



**PEMERINTAH KABUPATEN PESISIR BARAT
DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**

Jl. Terminal way Batu No. 101 Kel.Pasar Krui, Kec.Pesisir Tengah
email: disdikpesisirbarat@gmail.com
Krui 34874

**SURAT IZIN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT
Nomor: 420/ 6472 /IV.01/2025**

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

- Dasar :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 2. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2012 tentang Pembentukan Kabupaten Pesisir Barat di Provinsi Lampung;
 3. Peraturan Bupati Pesisir Barat Nomor 38 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 69 Tahun 2018 Tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Dinas Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Pesisir Barat.
 4. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2024 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.

MEMBERI IZIN:

Kepada :
Nama Sekolah : **TK AL-MUTTAQIN**
NPSN : **69894464**
Alamat : **JL. Lintas Liwa Krui Pekon Suka Baru Kec.Way Krui ,Kabupaten Pesisir Barat**
Untuk : **Menyelenggarakan Pendidikan**
Dengan ketentuan : **Apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam surat izin ini, maka akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.**

Demikian Surat Izin ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Krui
pada tanggal 29 Desember 2025

**PIL. KEPALA DINAS
PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN PESISIR BARAT,**

MARNENTINUS.,S.IP
Pembina Tingkat I
NIP. 19740309 199303 1 006

Tembusan disampaikan kepada yth. :

1. Bupati Pesisir Barat (Sebagai Laporan);
2. Inspektur Kabupaten Pesisir Barat.